

PROPOSAL UJIAN MASUK STRATA DUA¹

“MACAM-MACAM PENAFSIRAN TEKS SERTA URGENSINYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM KELUARGA”²

Oleh : MUAIDI³

A. PENDAHULUAN SEBAGAI LATAR BELAKANG PENULISAN

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu, ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yaitu disebut dengan hermeneutika yuridis.⁴ Hermeneutika yuridis dapat dikelompokkan menjadi tiga masa, yaitu hermeneutika zaman klasik, hermeneutika abad pertengahan, dan hermeneutika era kontemporer.

Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum (bisa juga dari kalangan akademis) dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum, khususnya penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat.⁵

¹ Strata Dua yang penulis pilih program Magister Hukum Islam jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah pada IAIN Mataram karena penulis sadar bahwa pengembangan hukum keluarga kini sangat kompleks, bahwa Undang-Undang tentang hukum keluarga khususnya sangatlah usang yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga penegak hukum haruslah memahami dengan pemaknaan baru dengan cara penafsiran..

² Judul ini dipilih untuk melegitimasi bahwa penegak hukum seperti para hakim dan lain-lain dapat memahami suatu aturan dengan cara lebih terbuka dan komprehensif dengan memadukan teks dan konteks.

³ Penulis (pembuat proposal) saat ini sebagai salah satu pegawai Pengadilan Agama Giri Menang.

⁴ Metode “hermeneutika hukum” oleh Jazim Hamidi dianggap sebagai alternatif metode penemuan hukum baru oleh hakim.

⁵ Selanjutnya lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 55.

Utrecht berpendapat tentang tugas hakim, bahwa hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Atas dasar itulah, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.⁶

Penafsiran tersebut harus didasarkan atas kompetensi penalaran hukum (*redenering*), kemampuan mencerna atau memformulasikan dan menyelaraskan realita kasus kepada aturan hukum materiil. Sedangkan aturan pada hukum formiil hakim sangat terikat. Hal ini dimaksudkan agar norma (aturan) yang dibuat beberapa waktu sebelum terjadinya kasus-kasus itu tetap sinkron, sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat tercover secara bersama-sama.

Interpretasi akhir-akhir ini sering menjadi bahan perbincangan publik. Salah satu penyebabnya karena para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara) seringkali mempunyai persepsi maupun penafsiran yang berbeda dalam menangani suatu kasus, meskipun sebenarnya landasan hukum dan aturan main (*rule of game*) yang digunakan sama. Sebut saja kasus yang pernah terjadi misalnya ketika Hakim Bismar Siregar menganalogikan “kemaluan wanita” sebagai suatu “barang”, sehingga seorang pria yang ingkar janji menikahi pasangannya dapat dianggap telah menipu “barang” milik orang lain (Pasal 378 KUHP).

Dalam kasus pengajuan Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum menganggap dirinya berwenang meskipun KUHP tidak mengatur masalah itu. Dalam konteks hukum, perbedaan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan sebenarnya merupakan hal lazim terjadi, karena para jurisdiktor dan penegak hukum mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda terhadap permasalahan-permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap kasus-kasus seperti itu, perlu mendapat perhatian dan kajian yang serius di masa mendatang, supaya tidak berdampak merugikan kepentingan pencari

⁶ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1959, hlm. 250.

keadilan (*justiciabel*) dan masyarakat pada umumnya. Dalam praktek harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang tidak diatur dalam perundang-undangan (*rechts vacuum*) ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap serta tidak memiliki relevansi dengan rasa keadilan dan perkembangan hukum masyarakat.

Bahkan seperti dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tidak ada hukum atau undang-undang yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas dengan sejelas-jelasnya. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu kalau undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya.⁷ Olehkarenanya dalam kaitannya dengan tulisan sebagai syarat ujian masuk strata dua ini penulis akan memperkuat bahwa teks dapatlah dimaknai secara luas oleh penegak hukum khususnya dilembaga Peradilan Agama untuk mengadili hukum keluarga.⁸

B. PEMBAHASAN

Interpretasi atau penafsiran hukum ini hanyalah merupakan salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*). Selain itu masih ada beberapa metode penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim. Manakala hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi (penafsiran), sedangkan apabila aturan hukumnya tidak lengkap atau tidak ada digunakan metode argumentasi (*argumentum per analogian*, *argumentum a contrario*, *rechtvervijing*, *fiksi hukum*) dan metode eksposisi (konstruksi hukum) untuk membentuk pengertian-pengertian hukum baru.

⁷ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1904680-interpretasi-hukum-alam-praktek-peradilan/>, diakses tanggal 29 Agustus 2016

⁸ Bahwa tulisan ini diharapkan juga memperkuat daya tawar Peradilan Agama dimata internasional, bahwa Peradilan Agama identik dengan Al-Qodlo' As-Syariah sebagaimana Mahkamah di Negara-negara Islam, maka penemuan konteks melalui teks kiranya layak memakai metode khusus.

Adapun sumber utama penemuan hukum secara hierarki dimulai dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan baru kemudian doktrin (pendapat ahli hukum).⁹

Secara garis besar metode interpretasi dapat diklasifikasikan ke dalam sebelas jenis interpretasi, yaitu :

1. Interpretasi Gramatikal (Menurut Bahasa)

Penafsiran kata-kata dalam teks hukum sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tatabahasa. Dengan mencoba menangkap arti sesuatu teks atau peraturan menurut bunyi kata-katanya dari hasil interprestasinya bisa lebih mendalam dari teks aslinya.

2. Interpretasi Historis

Setiap ketentuan hukum mempunyai sejarahnya sendiri, oleh karenanya harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran hukum itu dirumuskan. Dalam konteks ini dapat dilakukan dua bentuk, yaitu pertama, mencari maksud dari aturan hukum pembuat undang-undang (dalam istilah Islam disebut syar'i) sehingga kehendak pembuat hukum sangat menentukan. Kedua, sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (rechthistorisch) adalah metode interprestasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.

Dalam konteks sejarah Hukum Islam timbulnya hukum dalam penafsiran hukum Islam dapat dilihat dari asbabunul ayat (pada Al-Qur'an) atau asbabul wurud hadist (pada Hadits Nabi Muhammad, SAW).

3. Interpretasi Sistematis

Penafsiran sebuah aturan hukum atau ayat sebagai bagian dari keseluruhan sistem, artinya aturan itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya, seperti penafsiran pasal dengan pasal, ayat

⁹ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1904680-interpretasi-hukum-alam-praktek-peradilan/>, Op. Cit.

dengan ayat, pasal dengan undang-undang, atau undang-undang dengan undang-undang.

4. Interpretasi Sosiologis Atau Teologis

Secara sosiologis atau teologis apabila makna peraturan atau ayat ditetapkan berdasarkan tujuan kebaikan masyarakat (maslahatul ummah). Dalam interpretasi ini dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif hukum (rechtpositiviteit) dengan kenyataan hukum (rechtwerkelijkheid) sehingga interpretasi sosiologis dan teologis sangat penting. Sebagai contoh penerapan hukum yang diterapkan oleh Umar bin Khathab tidak potong tangan bagi pencuri, positif hukum setiap pencuri potong tangan, namun kenyataan hukum tidak dilaksanakan karena situasi keadaan masyarakat.

5. Interpretasi Komparatif

Dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan (muqaririna) berbagai sistem hukum baik dalam suatu negara Islam, Negara Hukum ataupun membandingkan pendapat-pendapat tokoh hukum.

6. Interpretasi Futuristik

Disebut juga metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan hukum dengan berpedoman pada aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum., karena peraturannya masih dalam rancangan, tetapi pasti akan diundangkan.

7. Interpretasi Restriktif

Metode interpretasi yang sifatnya membatasi, hal ini sering pada gramatika bahasa kata, seorang hakim sering melakukan interpretasi restriktif ini dalam menyikapi bahasa yang multitafsir.

8. Interpretasi Ekstensif

Metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal, seperti perkataan Jual beli dalam konsep ekonomi oleh

hakim boleh ditafsirkan secara luas yaitu tidak saja jual beli, tetapi termasuk segala peralihan hak.

9. Interpretasi Otentik Atau Secara Resmi

Dalam jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.

10. Interpretasi Interdisipliner

Bisa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum, di sini dipergunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. contoh, interpretasi atas pasal yang menyangkut kejahatan “korupsi” hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi negara dan perdata.

11. Interpretasi Multidisipliner

Seorang hakim atau penegak hukum haruslah juga mempelajari guna mengetahui suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum, agar dapat memadukan ilmu lainnya dengan ilmu hukum.

12. Interpretasi Subsumtif

Yaitu penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.¹⁰ Contohnya adalah sebagai premis mayor (peraturan hukumnya); “Barang siapa mencuri dihukum”, premis minor (peristiwanya) : “Andi mencuri sepeda motor”. Sebagai kesimpulan adalah; “Karena Andi mencuri sepeda motor maka ia harus dihukum”.

Interpretasi sebagai salah satu cara berfikir filsafat, memiliki peran penting dalam mengkompromikan berbagai teori hukum untuk menghasilkan suatu temuan-temuan hukum baru yang terbentuk dalam putusan-putusan hakim yang memiliki

¹⁰ Silogisme adalah berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).

wawasan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam konteks pengembangan hukum praktikal, teori interpretasi hukum menjadi sangat penting bagi hakim Indonesia ketika dihadapkan pada suatu realita keragaman (*pluralitas*) budaya, keragaman etnis, keragaman adat istiadat, keragaman keyakinan beragama, yang tersebar di ribuan pulau. Realita tersebut dipastikan akan membawa disparitas pemahaman terhadap suatu teks, atau kata yang akan diterapkan, maka disinilah letak pentingnya teori interpretasi harus bekerja agar teks atau kata dalam undang-undang yang akan diterapkan tersebut bermanfaat dan terasa adil dalam penegakan kasus konkrit di suatu daerah, dengan tetap bersumber pada nilai filosofis Pancasila sebagai *Ground Norm* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuatu yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mengkualifikasikan hukum terhadap peristiwa konkret tertentu, suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas harus diperjelas terlebih dahulu, peraturan yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu, dan peraturan yang belum ada, harus ditemukan, dibentuk, diciptakan aturan hukumnya. Permasalahan yang sering terjadi di peradilan adalah, hukum materiil tidak bisa sinkron dengan kasus yang ditangani oleh hakim, oleh karena hukum materiil ini merupakan *domain* hakim, maka ia harus berusaha menggali lebih jauh hukum yang ada tersebut, atau bahkan kasusnya telah terjadi di masyarakat, tetapi aturan hukumnya belum ada (kekosongan hukum). Dalam hal ini hakim harus menguasai beberapa metode penemuan hukum yang selama ini sudah dikenal, yaitu interpretasi (penafsiran, hermeneutika), argumentasi (penalaran, *redenering, reasoning*), dan eksposisi (konstruksi hukum).

Problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum ini memang umumnya dipusatkan sekitar “hakim”, oleh karena dalam kesehariannya ia senantiasa dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik untuk diselesaikannya, jadi sifatnya konflikatif. Dan hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum serta dituangkan dalam bentuk putusan. Hasil penemuan hukum oleh hakim adalah merupakan sumber hukum.

Penemuan hukum itu sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim, atau penegak hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan

hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Hal ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Atau dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.¹¹

Mengenai prosedur penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam proses pengambilan putusan, tepat didekati melalui pendekatan teori “*sistem hukum*” sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yakni : *Substance of the rule*, *legal structure* dan *legal culture*, dan teori “*penegakan hukum*” sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu: (a) materi hukum atau undang-undang, (b) penegak hukum, (c) sarana dan fasilitas, (d) masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan (e) budaya masyarakat, dalam hal ini akan diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam proses penemuan hukum.

Selain itu dapat didekati dengan teori tentang “*tujuan hukum*” yakni mencapai keadilan, menciptakan kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum, guna melihat apakah produk pengadilan (putusan oleh hakim) dapat mewujudkan hakikat dari tujuan hukum yang ada.¹²

Masalah penemuan hukum ini dahulu pada masa Umar bin Khattab r.a. ketika menjadi Kholifah telah sering dilakukan. Ini dilakukan dengan menggabungkan aturan syariat Al-Qur’an dengan penerapan hukum itu sendiri, yang mana penerapan ini harus juga berbanding lurus dengan hadis Nabi SAW, maka hukum yang dilakukannya tidak berarti melawan aturan atau ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an, tetapi juga disinkronkan dengan aturan lain, maka penerapan ijtihad ini harus ditiru oleh para hakim di Peradilan Agama, lebih-lebih terhadap pemecahan hukum keluarga yang semakin kompleks.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ini memang tidak terlepas dari tanggungjawab penegakan hukum sesuai dengan keadilan masyarakat, diharapkan

¹¹ <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/06/02/penemuan-hukum/> diakses tanggal 29 Agustus 2016

¹² *Ibid.*

kolaborasi elemen *substance of the rule*, *legal structure* dan *legal culture* harus selalu dilakukan oleh hakim atau penegak hokum secara luas.

C. KESIMPULAN

1. Interpretasi sebagai salah satu cara berfikir filsafat, memiliki peran penting dalam mengkompromikan berbagai teori hukum untuk menghasilkan suatu temuan-temuan hukum baru yang terbentuk dalam putusan-putusan hakim yang memiliki wawasan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
2. Bahwa Peradilan Agama berwenang penuh dalam menangani persoalan hukum-hukum keluarga di Indonesia, karenanya dalam penemuan hukum keluarga adalah bagaimana mengkualifikasikan hukum terhadap peristiwa konkret tertentu, suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas harus diperjelas terlebih dahulu, peraturan yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu, dan peraturan yang belum ada, harus ditemukan, dibentuk, diciptakan aturan hukumnya.
3. Bahwa sudah seharusnya hakim Peradilan Agama atau penegak hukum harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Atas dasar itulah, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim

D. SARAN-SARAN

1. Bahwa karena kebutuhan hendaknya program-program studi Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam haruslah mulai memberikan pelajaran serta pemahaman kepada mahasiswanya tentang penafsiran teks yang berguna jangka panjang ketika mahasiswanya menjadi cikal bakal penegak hokum dimasa depan.

2. Hendaknya diperbanyak buku-buku tentang metode penemuan hukum, metode penafsiran teks hukum, khususnya penafsiran teks hukum keluarga, yang akan dapat digunakan oleh hakim, serta penegak hukum lainnya.
3. Masalah penemuan hukum ini hendaknya sering dibahas dalam seminar-seminar, symposium agar penerapan ijtihad yang telah ada dapat diketahui oleh khalayak banyak, lebih-lebih terhadap pemecahan hukum keluarga yang semakin kompleks ini hemat penulis harus sering dipublish diruang publik.

E. HARAPAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH IAIN MATARAM

Bahwa penulis sangat ingin menambah wawasan serta keilmuan yang berkenaan dengan pemecahan persoalan ahwal al-syakhsyiyah dengan cara berkeinginan masuk pada Program Studi Magister Hukum Islam jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah karenanya dengan segala harap serta kerendahan hati sudilah kiranya kami diterima sebagai mahasiswa baru tahun akademik 2016-2017 M.

Kiranya bahasan kami dalam proposal singkat ini terlalu dangkal dalam pemikiran dan ulasan, kami mohon permakluman serta bimbingan dari para Dosen serta para pengambil kebijakan di IAIN Mataram, demikian kami sampaikan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
2. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1959.
3. <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1904680-interpretasi-hukum-alam-praktek-peradilan/>
4. <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/06/02/penemuan-hukum/>
5. Yunahar Ilyas, "*Hermeneutika dan Studi Tentang Tafsir Klasik ; Sebuah Pemetaan Teoritik*", dimuat dalam jurnal Tarjih, Edisi Keenam-Juli 2003, Diterbitkan atas Kerjasama Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dengan LPPI UMY, Yogyakarta, 2003.
6. Nasruddin Baidan, *Tinjauan Kritis Konsep Hermeneutik*, dimuat dalam Jurnal Esensia, Vol. 2 No. 2, Juli 2001.

7. Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an, Tema-Tema Kontroversial*, eLSAQ Press, Yogyakarta, Cet.I, September, 2005.
8. Disertasi, *Metodologi Kritik Teks Keagamaan, (Studi Atas Pemikiran Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid)*, oleh Ahmad Harun Ridlwan, Program Doktor Ilmu Agama Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.
9. Asma Barlas, makalah *Hermeneutika Pembacaan Teks Al-Qur'an*, penulis buku *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, disampaikan dalam diskusi di Kantor Wahid Institute Jl. Duren Tiga Raya No. 4 Kalibata Jakarta, Jum'at, 27 Juni 2005.
10. [http : //blackwhitecommunity.wordpress.com/2008/05/02/hermeneutika-dalam-islam/](http://blackwhitecommunity.wordpress.com/2008/05/02/hermeneutika-dalam-islam/)
11. [http : // tafsirtematis.wordpress.com / 2008 / 06 / 21 / metode - penafsiran alquran-bagian2/](http://tafsirtematis.wordpress.com/2008/06/21/metode-penafsiran-alquran-bagian2/)